



PUTUSAN

Nomor0203/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Ermawati, SP binti Darori, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (**Dagang**), tempat tinggal di Jl. Raya Sagatani No.7, RT. 07 RW.02 Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2013 memberi kuasa kepada Jamaan Elvi Eluwis, SH, MH, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Bambang Ismoyo, Gg. Kemuning No. 1, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Maswandibin M. Ali Saleh, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Gg. Bersama RT. 51 RW. 16, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 24 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas istri Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 April 1999 di Kota Bengkulu dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 134/AC/2013/PA/BKY tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 124/Pdt.G/2013/PA.BKY tanggal 4 Juni 2013;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. Dima Wirdhati Aswanbinti Maswandi, lahir pada tanggal 13 April 2000;
 - b. M. Haikal Hafiz Aswanbin Maswandi, lahir pada tanggal 26 September 2001;
 - c. Ditya Ramadanti Aswanbinti Maswandi, lahir pada tanggal 26 Oktober 2003;
 - d. M. Nisyam Aswanbin Maswandi, lahir pada tanggal 11 Nopember 2009;
3. Bahwa seluruh anak saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, kecuali anak yang pertama bernama Dima Wirdhati Aswanbinti Maswandi berada bersama Tergugat.

Hal. 2 dari 21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



4. BahwaselamaberumahtanggabersamaPenggugat dan

Tergugatsejakpernikahansampaitejadijanyaperceraian antara Penggugat

dan Tergugattelahmempunyai harta-harta berupa:

1. Sebidang tanah seluas 8.476 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik

No. 520 Desa/Kelurahan Pangmilang dibeli pada tahun 2001

sebagaimana Akta Jual Beli Notaris Dalimonte, SH dan telah

dibaliknama atas nama Maswandi (Tergugat), yang terletak di Jalan

Raya PangmilangNo.7 Rt. 07 Rw.02 Kel. Pangmilang Kec.

Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan batas tanah:

- Utaraberbatasdengan SU No. 42 Tahun 2000;
- Timurberbatasdengan SU No. 57 Tahun 2000, SU No. 41 Tahun 2000, dan SU No. 44 Tahun 2000;
- SelatanberbatasdenganTanah Negara;
- Baratberbatasdengan Jalan Raya Pangmilang;

berikut 5 unit bangunan permanen diatasnya sebagai rumah tempat tinggal dan tempat berusaha Penggugat dengan ukuran masing-masing yaitu:

1. Bangunan rumah 7 M X 12 M (1 lantai);
2. Bangunan rumah 8 M X 15 M (1 ½ lantai);
3. Bangunan tempat usaha11 M X 10 M (1 lantai);
4. Bangun rumah 6 M X 12 M (2 lantai);
5. Bangunan rumah 4 M X 6 M (1 lantai);

Bahwa harta ini ditempati dan dikuasai oleh Penggugat, sedangkan

Sertifikat Hak Milik No. 520 Desa/Kelurahan Paminglang

diagunkan pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Singkawang;

Hal. 3dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



2. Sebidang tanah seluas 150 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4845 Kel. Pasiran dibeli pada tahun 2004 sebagaimana Akta Jual Beli Notaris Barbara Bonardi, SH dan telah dibaliknama atas nama Maswandi (Tergugat), yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gg. Bersama Rt. 51 Rw. 16, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan batas tanah:

- UtaraberbatasdenganParit;
- TimurberbatasdenganTanahMilikorang madura / SU 2576/2004 NIB. 03292;
- Selatanberbatasdengan Jalan Gang;
- BaratberbatasdenganTanahSU 2577/2004 NIB. 03293;

Berikut rumah permanen 2 tingkat dengan ukuran kurang lebih 8 M X 10 M sebagai tempat tinggal Tergugat dan Tempat usaha kos-kosan. Harta ini dikuasai Tergugat (Maswandi);

3. Sebidang tanah dengan luas 102 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5011 Kel. Pasiran dibeli pada tahun 2008 sebagaimana Akta Jual Beli Notaris Iskandar, SH yang telah dibaliknama atas nama Maswandi (Tergugat), yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gg. Bersama Rt. 51 Rw. 16 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, dengan batas tanah:

- UtaraberbatasdenganParit;
- TimurberbatasdenganTanahSU 2577/2004 NIB. 03293;
- Selatanberbatasdengan Jalan Gang;
- BaratberbatasdenganTanah2579/2004 NIB. 03295;

Harta ini dikuasai oleh Tergugat (Maswandi);

Hal. 4dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



4. Sebidang tanah dengan luas 20.000 M2 (2 Ha) yang terletak di Jalan Conglongkong, Kel. Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Pernyataaan Tanah tanggal 19 Juni 2008 atas nama Mawwandi (Tergugat), dengan batas tanah:

- UtaraberbatasdenganTanahOpon;
- TimurberbatasdenganTanahSamlin;
- SelatanberbatasdenganTanah Aceh;
- BaratberbatasdenganTanahIrun;

Tanah ini dibeli tahun 2008 sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 17 Juni 2008 yang diketahui oleh Lurang Pangmilang (Bapak Muridi Juardinata). Tanah ini dikuasai oleh Tergugat (Mawandi);

5. Sebidang tanah dengan luas 40.000 M2 (4 Ha) yang terletak di Jalan Conglongkong, Kel. Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Pernyataaan Tanah tanggal 12 Juni 2008 atas nama Mawwandi (Tergugat), dengan batas tanah:

- UtaraberbatasdenganTanahAlin;
- TimurberbatasdenganTanahObet;
- SelatanberbatasdenganTanahMilu;
- BaratberbatasdenganTanahTampakong;

Tanah ini dibeli tahun 2008 sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 11 Juni 2008 yang diketahui oleh Lurah Pangmilang (Bapak Muridi Juardinata). Tanah ini dikuasai oleh Tergugat (Maswandi);

6. Satu unit Mobil Pick Up merk Mitsubishi T.120 KB 8602 CB warna hitam yang dibeli tahun 2012 BPKB atas nama Tergugat (Maswandi);

Hal. 5dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



7. Hutang pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Singkawang, atas nama Penggugat (Ernawati) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal 23 Juli 2008 hingga tanggal 22 Juli 2013 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2008/PTC/BWU/021, dan pada saat putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (Juni 2013) sisa hutang ini tinggal Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saat ini telah dilunasi oleh Penggugat;
8. Hutang pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Singkawang, atas nama Penggugat (Ernawati) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selama 5 tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.133.333,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal 09 Agustus 2012 hingga tanggal 08 Agustus 2017 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.133.333,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2012/SKW/BWU/022, dan pada saat putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (Juni 2013) sisa hutang ini tinggal 50 bulan angsuran;
9. Kewajiban membayar premi Asuransi pada Asuransi Jiwasraya Cabang Singkawang atas nama MASWANDI setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai tahun 2018. Polis asuransi ini berada pada Penggugat (Ernawati);

Hal. 6 dari 21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



10. Kewajiban membayar premi Asuransi pada Asuransi Bumiputra Cabang Singkawang atas nama ERMAWATI dan MASWANDI setiap 3 bulan sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 12 tahun sejak tahun 2002 sampai tahun 2014. Polis asuransi ini berada pada Penggugat (Ermawati);
5. Bahwaseluruh harta sebagaimana yang tersebut diatas (posita 4) sebagiandikuasai oleh Penggugat dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa terhadap seluruh harta sebagaimana posita 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, dan 4.10) diatas, karena seluruh harta tersebut didapat selama perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka seluruh harta sebagaimana posita 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, dan 4.10) diatas haruslah ditetapkan sebagai harta bersama harus pula dibagi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 157, Pasal 96, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
7. Bahwa harta bersama sebagaimana posita 4.4 yaitu Sebidang tanah dengan luas 20.000 M2 (2 Ha) yang terletak di Jalan Conglongkong, Kel. Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 Juni 2008 atas nama Maswandi (Tergugat), dibeli tahun 2008 sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 17 Juni 2008 yang diketahui oleh Lurah Pangmilang (Bapak Murisdi Juardinata) tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tanggal 24 Juni 2013 telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain (Ibu Akim) dengan harga 2 ha X Rp. 10.000.000,- sehingga menjadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



8. Bahwa demikian pula harta bersama sebagaimana posita 4.5 yaitu sebidang tanah dengan luas 40.000 M2 (4 Ha) yang terletak di Jalan Conglongkong, Kel. Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 Juni 2008 atas nama Maswandi (Tergugat), dibeli tahun 2008 sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 11 Juni 2008 yang diketahui oleh Lurah Pangmilang (Bapak Murisdi Juardinata) tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tanggal 24 Juni 2013 telah pula dijual oleh Tergugat kepada pihak lain (Ibu Akim) dengan harga 4 ha X Rp. 10.000.000,- sehingga menjadi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
9. Bahwaseluruh harta bersamasebagaimana posita 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, dan 4.10) diatas hinggasaatinibelumpnahdibagi, makaadalahpatut dan beralasan apabila Penggugatmenuntutpembagian harta bersamasebagaimana posita 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, dan 4.10) diatas masing-masingsetengahbagian. Haliniberdasarkan bunyi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang berbunyi *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";*
10. BahwaPenggugatsangatberkepentingan atas separuhbagian harta bersamamilikPenggugattersebut, sehinggaadalahpatutTergugatdiperintahkanuntuksegeramenyerahkanseparuhbagian harta bersamamilikPenggugattersebutkepadaPenggugat secara aman dan utuh.
11. BahwaPenggugattelahberupayaBERKALI-KALI secara damaiuntukmembicarakanpembagian harta
- Hal. 8dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



bersamatersebutdenganTergugatsebagaiakibatadanyaperceraian,
namuntidakberhasil dan akhirnyaPenggugatmengajukangugatanini;

12. BahwaPenggugatsangatkhawatirkanetikadtidakbaikTergugatuntukmengalihkan harta bersamatersebutkepadapihaklaindenganberbagai cara dan alasan, sehinggaadalahpatut pula Penggugatmohondilakukan Sita Jaminan atas seluruh harta bersamasebagaimana posita 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, dan 4.10) diatas. Apalagi harta sebagaimana tersebut dalam posita4.4 dan posita 4.5 telah dialihkan/dijual oleh Tergugat kepada pihak lain;
13. Bahwa adalah patut pula Penggugat mohon putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
14. Bahwa adalah patut pula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh harta sebagaimana posita 4, yaitu:
 1. Sebidang tanah seluas 8.476 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 520 Desa/Kelurahan Pangmilang dibeli pada tahun 2001 sebagaimana Akta Jual Beli Notaris Dalimonte, SH dan telah dibaliknama atas nama Maswandi (Tergugat), yang terletak di Jalan

Hal. 9dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



Raya Pangmilang No.7 Rt. 07 Rw.02 Kel. Pangmilang Kec.
Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan batas:

- Utaraberbatasdengan SU No. 42 Tahun 2000;
- Timurberbatasdengan SU No. 57 Tahun 2000, SU No. 41 Tahun 2000, dan SU No. 44 Tahun 2000;
- SelatanberbatasdenganTanah Negara;
- Baratberbatasdengan Jalan Raya Pangmilang;

berikut 5 unit bangunan permanen diatasnya sebagai rumah tempat tinggal dan tempat berusaha Penggugat dengan ukuran masing-masing yaitu:

1. Bangunan rumah 7 M X 12 M (1 lantai);
 2. Bangunan rumah 8 M X 15 M (1 ½ lantai);
 3. Bangunan tempat usaha11 M X 10 M (1 lantai);
 4. Bangun rumah 6 M X 12 M (2 lantai);
 5. Bangunan rumah 4 M X 6 M (1 lantai);
2. Sebidang tanah seluas 150 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4845 Kel. Pasiran dibeli pada tahun 2004 sebagaimana Akta Jual Beli Notaris Barbara Bonardi, SH dan telah dibaliknama atas nama Maswandi (Tergugat), yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gg. Bersama Rt. 51 Rw. 16, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan batas tanah:
- UtaraberbatasdenganParit;
 - TimurberbatasdenganTanahMilikorang madura / SU 2576/2004 NIB. 03292;
 - Selatanberbatasdengan Jalan Gang;

Hal. 10dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



- BaratberbatasdenganTanahSU 2577/2004 NIB. 03293;

Berikut rumah permanen 2 tingkat dengan ukuran kurang lebih 8 M X 10 M sebagai tempat tinggal Tergugat dan Tempat usaha kos-kosan;

3. Sebidang tanah dengan luas 102 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5011 Kel. Pasiran dibeli pada tahun 2008 sebagaimana Akta Jual Beli Notaris Iskandar, SH yang telah dibaliknama atas nama Maswandi (Tergugat), yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gg. Bersama Rt. 51 Rw. 16 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, dengan batas tanah:

- UtaraberbatasdenganParit;
- TimurberbatasdenganTanahSU 2577/2004 NIB. 03293;
- Selatanberbatasdengan Jalan Gang;
- BaratberbatasdenganTanah2579/2004 NIB. 03295;

4. Sebidang tanah dengan luas 20.000 M2 (2 Ha) yang terletak di Jalan Conglongkong, Kel. Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Pernyataaan Tanah tanggal 19 Juni 2008 atas nama Maswandi (Tergugat), dengan batas tanah:

- UtaraberbatasdenganTanahOpon;
- TimurberbatasdenganTanahSamlin;
- SelatanberbatasdenganTanah Aceh;
- BaratberbatasdenganTanahlrn;

5. Sebidang tanah dengan luas 40.000 M2 (4 Ha) yang terletak di Jalan Conglongkong, Kel. Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Pernyataaan Tanah Hal. 11dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



tanggal 12 Juni 2008 atas nama Maswandi (Tergugat), dengan batas tanah:

- UtaraberbatasdenganTanahAlin;
- TimurberbatasdenganTanahObet;
- SelatanberbatasdenganTanahMilu;
- BaratberbatasdenganTanahTampakong;

6. Satu unit Mobil Pick Up merk Mitsubishi T.120 KB 8602 CB warna hitam yang dibeli tahun 2012 BPKB atas nama Tergugat (Maswandi), pembelian secara kredit;

7. Hutang pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Singkawang, atas namaPenggugat (Ermawati) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal 23 Juli 2008 hingga tanggal 22 Juli 2013 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2008/PTC/BWU/021, dan pada saat putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (Juni 2013) sisa hutang ini tinggal Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lia puluh ribu rupiah);

8. Hutang pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Singkawang, atas namaPenggugat (Ermawati) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selama 5 tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.133.333,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal 09 Agustus 2012 hingga tanggal 08 Agustus 2017 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp

Hal. 12 dari 21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



5.133.333,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2012/SKW/BWU/022, dan pada saat putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (Juni 2013) sisa hutang ini tinggal 50 bulan angsuran;

9. Kewajiban membayar premi Asuransi pada Asuransi Jiwasraya Cabang Singkawang atas nama MASWANDI setiap bulan sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai tahun 2018. Polis asuransi ini berada pada Penggugat (Ermawati);

10. Kewajiban membayar premi Asuransi pada Asuransi Bumiputra Cabang Singkawang atas nama ERMAWATI dan MASWANDI setiap 3 bulan sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 12 tahun sejak tahun 2002 sampai tahun 2014. Polis asuransi ini berada pada Penggugat (Ermawati);

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana posita 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, dan 4.10) diatas masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak separuh bagian;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama milik Penggugat secara aman dan utuh kepada Penggugat;

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

A t a u:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 13 dari 21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap dan Tergugat datang menghadap sendiri, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Firman Wahyudi, S.HI, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa perubahan/perbaikan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2013, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik dengan suratnya tertanggal 7 Januari 2014, yang semuanya secara lengkap telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat menyatakan telah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, hal mana telah dituangkan dalam "Surat Kesepakatan Bersama" tertanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani bersama, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini, masing-masing adalah :

1. Nama : ERMAWATI, SP binti DARORI
Umur : 40 Tahun

Hal. 14 dari 21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Raya Sagatani No.7 Rt. 07 Rw. 02, Kel.
Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan Kota
Singkawang

Selanjutnya disebut Pihak I (PERTAMA)

DAN

2. Nama : MASWANDI bin M. ALI SALEH
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Gg. Bersama, Rt.51 Rw.16, Kel.
Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang.

Selanjutnya disebut Pihak II (KEDUA).

Bahwa masing-masing Pihak sepakat mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama sehubungan perkara gugatan nomor: 203/Pdt.G/2013/PA.Bky tentang Pembagian Harta Bersama antara Pihak I / ERMAWATI, SP binti DARORI sebagai Penggugat dengan Pihak II/ MASWANDI bin M. ALI SALEH sebagai Tergugat dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I (PERTAMA) dan Pihak II (KEDUA) dengan ini mengakui telah adanya sengeketra antara kedua belah pihak mengenai Harta Bersama Selama Perkawinan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hal. 15dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang dengan nomor:
203/Pdt.G/2013/PA.Bky yang sampai saat ini sedang berlangsung.

2. Bahwa atas gugatan nomor: 203/Pdt.G/2013/PA.Bky tentang Pembagian Harta Bersama tersebut, kedua belah pihak telah mencapai mufakat mengakhiri sengketa gugatan tersebut sebagaimana point berikutnya.
 3. Bahwa terhadap seluruh harta bersama kedua belah pihak sepakat untuk membaginya dimana Pihak I / ERMAWATI, SP binti DARORI mendapat bagian tanah berikut seluruh bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Raya Pangmilang/Sagatani No.7 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Pangmilang Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang seluas 8.476 M2 Sertifikat Hak Milik No. 520 Desa Pangmilang, dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam SHM No. 520 Desa Pangmilang tersebut, yang dibeli oleh Pihak II / MASWANDI bin M. ALI SALEH berdasarkan Akta Jual Beli PPAT DALIMONTE, SH tanggal 13-02-2001 No. 38/Tujuh Belas/2001 yang telah dibaliknamakan atas nama Pihak II / MASWANDI bin M. ALI SALEH dan Pihak II / MASWANDI bin M. ALI SALEH tidak berhak lagi atas harta bersama tersebut, sedangkan bagian Harta Bersama Lainnya (bergerak maupun tak bergerak) sebagaimana obyek gugatan nomor: 203/Pdt.G/2013/PA.Bky tentang Pembagian Harta Bersama diberikan kepada Pihak II / MASWANDI bin M. ALI SALEH dan Pihak I / ERMAWATI, SP binti DARORI tidak berhak lagi atas harta bersama tersebut. Segala hutang yang ada pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Singkawang dan segala kewajiban premi Asuransi pada Asuransi Jiwasraya Cabang Singkawang atas nama Pihak II / MASWANDI bin M. ALI SALEH, serta kewajiban premi Asuransi pada
- Hal. 16dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



Asuransi Bumiputera Cabang Singkawang atas nama Pihak I / ERMAWAT, SP binti DARORI dan Pihak II / MASWANDI bin M. ALI SALEH menjadi tanggung jawab Pihak I / ERMAWATI, SP binti DARORI.

4. Bahwa Pihak II / MASWANDI bin M. ALI SALEH berkewajiban memberikan persetujuan tanpa kecuali untuk proses balik nama dan atau kuasa penuh tanpa kecuali kepada Pihak I / ERMAWATI, SP binti DARORI terhadap bagian harta bersama yang didapatkan atau diberikan kepada Pihak I / ERMAWATI, SP binti DARORI pada instansi yang berwenang demikian pula terhadap pencarian polis asuransi atas nama Pihak II / MASWANDI bin M. ALI SALEH atau menurut ketentuan pada masing-masing perusahaan Asuransi tersebut.
5. Bahwa baliknama dan atau kuasa penuh tanpa kecuali, untuk tanah berikut seluruh bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Raya Pangmilang/Sagatani No. 7 Rt. 07 Rw. 02, Kel. Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang seluas 8.476 M2 Sertifikat Hak Milik No. 520 Desa Pangmilang, dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam SHM No. 520 Desa Pangmilang adalah atas nama Pihak I / ERMAWATI, SP binti DARORI berserta keempat orang anak-anak yaitu Dima Wirdhati Aswan binti Maswandi, M. Haikal Hafiz Aswan bin Maswandi, Ditya Ramadanti Aswan binti Maswandi, serta M. Nisyam Aswan bin Maswandi.
6. Bahwa terhadap tanah berikut seluruh bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Raya Pangmilang/Sagatani No. 7 Rt. 07 Rw. 02, Kel. Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang seluas 8.476 M2 Sertifikat Hak Milik No. 520 Desa Pangmilang, tidak dapat dijual

Hal. 17dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



belikan sebelum anak-anak dewasa seluruhnya, akan tetapi dapat dijadikan jaminan kepada bank jika diperlukan oleh Pihak I / ERMAWATI, SP binti DARORI dan atas tindakan itu anak-anak dengan sukarela harus menyetujui dan tidak diperlukan persetujuan dari Pihak II / MASWANDI bin M. ALI SALEH lagi.

7. Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, maka perkara gugatan nomor: 203/Pdt.G/2013/PA.Bky tentang Pembagian Harta Bersama yang sedang berlangsung dinyatakan selesai dengan perdamaian dimuka persidangan, sehingga selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan dalam putusan perkara gugatan nomor: 203/Pdt.G/2013/PA.Bky tentang Pembagian Harta Bersama dan mempunyai daya eksekusi pada pengadilan ini.

Bahwa Akta Perdamaian tersebut telah dibacakan kepada kedua belah pihak dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi akta tersebut tanpa ada paksaan, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon agar kesepakatan yang mereka dikuatkan dengan putusan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasemua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bermaksud mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dalam bentuk kesepakatan sebagaimana

Hal. 18 dari 21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



tertuang dalam "Surat Kesepakatan Bersama" yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti isinya Majelis Hakim berpendapat "Surat Kesepakatan Bersama" tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua belah pihak telah pula menerangkan dan menyatakan persetujuannya di depan sidang atas hal-hal yang tercantum di dalam akta tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah dimufakati dan ditandatangani bersama sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersamatanggal 16 Januari 2014;

Hal. 19dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 H oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin Muhammad, SH, MH. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Anggota Majelis, didampingi Dra. Nisa Instantri sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

ttd

1. Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH, MH.

ttd

2. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SANUSI

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. NISA INSTANTRI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 20 dari 21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	195.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	390.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	676.000,-

Hal. 21dari21 Put. No. 0203/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)